

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 07 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

1. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten;
2. bahwa Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemunggutan pajak dan retribusi yang sederhana, efektif dan efisiensi sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menertibkan Izin Gangguan dalam Daerah Kabupaten Pelalawan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) STBL Tahun 1926 nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
3. Undang -undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

- Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Gangguan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang perusahaan.
5. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang memproduksi, mengelola, memasarkan barang jasa, memproduksi dan merehabilitasi barang-barang/jasa industri untuk tujuan komersial dan atau sosial.
6. Izin Gangguan adalah Izin Tempat Usaha Kepada orang Pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atas suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan .
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang .
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

- Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih atau besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD yang selanjutnya menentukan besar jumlahnya retribusi yang terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat titik terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

1. Setiap orang atau badan hukum yang akan membuka usaha harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
2. Untuk memiliki izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pengusaha harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah berwenang meminta keterangan dan atau penjelasan yang diperlukan dari pemohon atau instansi pemerintah yang terkait.
4. Pemohon Wajib memberikan Keterangan dan atau penjelasan yang diminta secara lisan dan tertulis baik sebagai keterangan dan penjelasan tambahan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
5. Sebelum Kepala Daerah menerbitkan Surat Izin Gangguan, terlebih dahulu dimintakan pendapat, saran dan pertimbangan Camat dan instansi terkait, antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

1. Izin hanya diberikan berdasarkan pertimbangan terhadap hal-hal yang menyangkut ketertiban/kepentingan umum, keamanan dan kesehatan lingkungan.
2. Izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berlaku selama perusahaan tersebut beroperasi.
3. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Wajib Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dan wajib melapor setiap tahun.

Pasal 4

Izin Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

1. Apabila dipandang telah melanggar Pasal 3 ayat (1), Kepala Daerah dapat mencabut kembali izin yang telah diberikan.
2. Terhadap perusahaan/perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau usaha yang tidak memiliki Surat Izin dari Kepala Daerah dapat menutup dan menghentikan kegiatan usaha tersebut.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan, bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 7

Objek Retribusi meliputi Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 8

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, kapasitas dan indek gangguan/ indek lokasi serta kesehatan.
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
3. Kapasitas yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah berat yang dihasilkan.
4. Golongan yang dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan ukuran besar kecilnya usaha (besar, sedang dan kecil).

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

1. Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan dikenakan menurut jenis dan klasifikasi perusahaan.
2. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN BEA IZIN TEMPAT USAHA	JUMLAH BEA IZIN
1	2	3
1.	Perusahaan pabrik pengelolaan kelapa Sawit : a. Besar (60 Ton/Jam ke atas) b. Sedang (30 - 60 Ton/Jam) c. Kecil (kurang dari 30 Ton/Jam)	Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,-
2.	Perusahaan pengolahan Minyak Goreng dan Minyak Nilam : a. Besar b. Sedang	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
3.	Perusahaan Sortasi Karet : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
4.	Perusahaan Crumber Rubber	Rp. 5.000.000,-
5.	Perusahaan Remiling	Rp. 1.500.000,-
6.	Gilingan Getah	Rp. 100.000,-
7.	Moulding	Rp. 3.000.000 ,-
8.	Pengetaman Kayu : a. Besar b. Sedang	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
9.	Perusahaan Kayu Lapis : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 5.000.000 ,- Rp. 3.500.000, - Rp. 2.500.000 ,-
10.	Perusahaan Penggergajian Kayu/Sawmill a. Besar (3 mesin ke atas) b. Sedang(2 mesin) c. Kecil (1 mesin)	Rp. 3.500.000 ,- Rp. 2.500.000 ,- Rp. 1.500.000 ,-
11.	Pengelolaan serbuk Kayu	Rp. 50.000 ,-
12.	Perusahaan sandal / Sepatu : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 75.000 ,- Rp. 50.000 ,- Rp. 25.000 ,-
13.	Perusahaan Pembuatan Motor/ Kapal Kayu : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-

14.	Perusahaan Pembuatan Perahu/ sampan: a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
15.	Perusahaan Pembuatan Perabot dan Sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
16.	Perusahaan Batu Bata Batako, Batu Kerawang dan sejenisnya: a. Besar b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-
17.	Perusahaan Tegel, Genteng dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
18.	Perusahaan Es Batu : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
19.	Perusahaan Mie Hun, Mie dan Sejenisnya : a. Besar b. Sedang. c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
20.	Vulkanisir Ban	Rp. 1.500.000,-
21.	Pabrik Plastik	Rp. 1.000.000,-
22.	Perusahaan Pembuatan Suku Cadang Dari Bahan Alumanium	Rp. 500.000,-
23.	Perusahaan sirup / Anggur dan Sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
24.	Perusahaan Percetakan/ Penerbitan dan Sejenisnya: a. Besar b. Kecil.	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
25.	Perusahaan Pembuatan Kue/ Roti dan Sejenisnya: a. Besar. b. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
26.	Perusahaan Es Lilin dan Es Crim : a. Besar b. Kecil.	Rp. 150.000.- Rp. 75.000.-
27.	Perusahaan Limun dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000.- Rp. 50.000,-
28.	Perusahaan Tepung sagu : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,-
29.	Perusahaan Sabun deterjen : a. Besar. b. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-
30.	Perusahaan Pembotolan spritus dan Minyak cat : a. Besar b. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
31.	Perusahaan Tahu, Tempe, dan sejenisnya : a. Besar b. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
32.	Perusahaan Cuka Getah : a. Besar. b. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-

33.	Perusahaan Tukang Kaleng : a. Besar. b. Kecil.	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
34.	Perusahaan Penjemuran Ikan, Udang, dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang c. Kecil.	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
35.	Perusahaan Pakaian Jadi : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 70.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
36.	Perusahaan Tekstil : a. Besar. b. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
37.	Perusahaan Peternakan : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
38.	Perusahaan Pengilingan Rempah-rempah : a. Besar. b. Kecil.	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
39.	Perusahaan Pabrik gas Oksigen dan sejenisnya	Rp. 1.000.000,-
40.	Perusahaan penimbun Bahan kimia (Pupuk, obat-obatan) dan sejenisnya : a. Besar. b. Kecil.	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-
41.	Perusahaan Pengilingan (ubi kayu) dan sejenis nya : a. Besar. b. Kecil.	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-
42.	Perusahaan Penimbunan beras, gula, dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil	Rp. 250.000.- Rp. 150.000,- Rp. 100.000.-
43.	Perusahaan Parut Kelapa : a. Besar. b. Kecil	Rp. 15.000,- Rp. 7.500,-
44.	Perusahaan Pengilingan Cabe dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 50.000.- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-
45.	Perusahaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak : a. Besar (SPBU) b. Sedang c. Kecil.	Rp.1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
46.	Perusahaan Pemimbunan Minyak Tanah dan Minyak Goreng. a. Besar. b. Kecil.	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
47.	Perusahaan Venor	Rp. 200.000,-
48.	Log Pond : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 5.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.000.000,-
49.	Penimbunan Barang Harian (Sembako)	Rp. 100.000,-
50.	Usaha Pematangan Hewan	Rp. 50.000,-
51.	Usaha Pemintalan Benang	Rp. 25.000,-
52.	Perusahaan Pembuatan Lilin	Rp. 25.000,-
53.	Perusahaan Pengilingan Kopi : a. Besar. b. Kecil.	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-

54.	Gudang Penyimpanan Bahan Bangunan (Besi, Logam, Semen, dan sejenisnya) : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-
55.	Pergudangan vim.	Rp. 75.000,-
56.	Penimbunan Kayu, Papan dan hasil hutan lainnya : a. Besar. b. Sedang. c. kecil.	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
57.	Penimbunan batu kali, batu Granit, batu Karang, dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
58.	Penimbunan pasir / galian Golongan C : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
59.	Penjualan bahar bakar cair dan Gas : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
60.	Penimbunan Besi tua : a. Besar. b. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
61.	Perusahaan Penjemuran, Pengepungan, Pengeraman, Pengulitan, dan pengupasan bahan - bahan asal dari Kulit	Rp. 25.000,-
62.	Perusahaan Kaca	Rp. 100.000,-
63.	Perusahaan Pertambakan ikan : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
64.	Perusahaan Pembuatan Batu bata : a. Besar. b. Sedang . c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
65.	Perusahaan Bengkel las / Terali : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
66.	Perusahaan Pencuci Kendaraan Bermotor : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
67.	Perusahaan Reparasi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) : a. Besar b. kecil	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-
68.	Perusahaan reperatur kendaraan bermotor Roda 2 (dua) : a. Besar b. Keci.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-
69.	Perusahaan Reperatur Mesin-mesin : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
70.	Perusahaan Pengelolaan Listrik Umum bersifat : a. Besar (11 KWT) b. Kecil (6 s/d 10 KWT)	Rp. 2.500.000,- Rp. 150.000,-
71.	Perusahaan pengelolaan listrik Keperluan Sendiri : a. Besar. (10 KWT) b. Sedang. (6 s/d 9 KWT)	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-

	c. Kecil (5 KWT)	
72.	Gilingan Padi : a. Besar b. Kecil	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,-
73.	Perusahaan Pengelolaan Rotan : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,-
74.	Pengelolaan Madu : a. Besar b. Kecil	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
75.	Pabrik Kertas dan sejenisnya : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,-
76.	Reperasi alat-alat elektronik (Radio, TV, Kulkas) dan sejenisnya : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
77.	Perusahaan Rumah makan dan atau Restoran : a. Besar (lebih dari 5 meja) b. Sedang (3 s/d 5 meja) c. kecil (kurang dari 3 meja)	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
78.	Usaha Pematikan : a. Besar b. kecil	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
79.	Usaha Meja Bilyard (per meja)	Rp. 1.500.000,-
80.	Catering : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,
81.	Perusahaan Dok/ Galangan Kapal : a. Besar b. Sedang c. kecil	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,-
82.	Bioskop/ Taman Hiburan : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
83.	Penumpukan barang-barang bekas (Besi dan lain-lainya) : a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,
84.	Klinik : a. Besar b. Kecil	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-
85.	Perusahaan Arang	Rp. 500.000,-
86.	Perusahaan lainnya yang menimbulkan gangguan	Rp. 150.000,-

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan dipungut di Wilayah Kabupaten Pelalawan.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI

Pasal 14

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga atau diborongkan .
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

1. Terhadap pengusaha yang memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dikenakan retribusi.
2. Retribusi izin usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan yang dimaksud ayat (1) dipungut sekali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Tambahan.

Pasal 17

Semua hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

1. Kepada Pengusaha pada setiap kali pungutan retribusi izin gangguan diberikan tanda bukti pembayaran.
2. Bentuk, ukuran, dan warna tanda bukti pembayaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Pengusaha tidak berhak untuk meminta kembali Retribusi Izin yang telah dibayar untuk masa yang belum berjalan dari izin tersebut.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 22

1. Pengeluaran surat teguran/ peingatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) Hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

1. Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila.
 - a. diterbitkannya Surat Teguran,atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 26

1. Instansi pemungut Retribusi Izin Gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 27

1. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meminta keterangan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi daerah ;
 - d. Meminta Buku - buku dan catatan - catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

- e. Melakukan Pengeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pecatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Juli 2001
BUPATI PELALAWAN,

d.t.o.

T. AZMUN JAAFAR